



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 87 TAHUN 1964

TENTANG

PENAMBAHAN TUGAS PANITIA PENJUSUN UNDANG-UNDANG
INDUK PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG POKOK BANK
INDONESIA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana adalah milik Negara dan Rakjat Indonesia dan oleh karenanya perwujudannya harus diselenggarakan bersama, demikian pun pembiajaannya mendjadi tenggungan bersama;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar, bahwa semua milik/modal berfungsi sosial, maka se-gala usaha dan kegiatan harus dilakukan dalam tata-perekonomian jang berlandasan sistim Ekonomi Terpimpin, sehingga dengan demikian perlu diusahakan penertiban modal/funds swasta dalam arti menarik, menggerakkan dan menggunakan modal/funds swasta itu, agar supaja gerak dan ruang gerak modal/funds swasta itu seirama dengan penggunaan modal negara dan daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berentjana;
- c. bahwa tugas membuat rumusan termaksud pada hubuf b diatas dapat dipikulkan kepada Panitia Penjusun Undang-undang Induk Perbankan dan Undang-undang Pokok Bank Indonesia sebagai tambahan tugas disamping tugas-tugasnya sekarang dan berhubung dengan itu djangka waktu bekerdjia Panitia tersebut perlu diperpanjang;
- d. bahwa kini dipandang perlu pula menjerahkan wewenang kepada Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan untuk menganti/merobah/menambah keanggotaan Panitia serta memperpanjang masa kerdjanja bila dianggap perlu;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar; .
2. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 508 tahun 1961, No. 520 tanun 1961, No. 580 tahun 1961 dan No. 32 tahun 1963;
3. Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia tanggal 18 Djuni 1963 No. 58/MP/1963;

- Mendengar : Wakil Pendana Menteri III dan Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :

- PERTAMA : Panitia Penjusun Undang-undang Induk Perbankan dan Undang-undang Pokok Bank Indonesia (selanjutnya disebut Panitia Perbankan) disamping tugasnya termaksud dalam Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No.508 tahun 1961 dan No.32 tahun 1963 diwajibkan pula membahas dan mengadujukan pendapat serta rantjangan-rantjangan peraturan Negara jang diperlukan mengenai penertiban modal/funds swasta dalam rangka ekonomi terpimpin;

KEDUA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Masa kerja Panitia Perbankan diperpanjang sampai akhir Juni 1964, dan bila dianggap perlu waktu masa tersebut dapat diperpanjang oleh Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan;
- KETIGA : Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan diberi wewenang untuk mengadakan penggantian/perubahan/penambahan anggota Panitia Perbankan bila dianggap perlu;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daja surut sampai tanggal 2 September 1963.
- Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- SALINAN : surat keputusan ini disampaikan kepada :
1. Para Wakil Perdana Menteri.
 2. Para Menteri Koordinator Kompartemen.
 3. Para Menteri / Anggota Kabinet.
 4. Pimpinan Majelis Permusjawaran Rakjat Semenjara.
 5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.
 6. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung.
 7. Menteri / Sekretaris Negara.
 8. Menteri / Sekretaris Presidium Kabinet Kerja.
 9. Badan Pemeriksa Keuangan.
 10. Bank Indonesia.
 11. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara.
 12. Direktorat Perdjalan Negara.
 13. Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri.
- PETIKAN : surat keputusan ini disampaikan kepada :
- Ketua, Wakil Ketua dan para anggota Panitia Perbankan dan para tenaga ahli yang diperbantukan kepada Panitia Perbankan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 April 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(S U K A R N O),